

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat sehingga kepentingan individu maupun kelompok dapat terlindungi secara adil. Dalam hukum pidana, yang dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah manusia (*natuurlijke persoon*). Artinya, hanya individu yang memiliki kesadaran dan kehendaklah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹

Fungsi utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dengan cara mencegah dan menindak perbuatan yang dinilai bertentangan dengan norma dan nilai masyarakat.² Pelaksanaan hukum dapat berjalan normal maupun sebagai respons terhadap tindak pidana. Karena itu, hukum tak terpisah dari nilai kehidupan dan budaya bangsa. Di Indonesia, pembaruan hukum pidana perlu dilakukan secara menyeluruh dengan berlandaskan nilai agama, adat, budaya, serta kesepakatan internasional yang relevan.³

Dalam hukum pidana, salah satu unsur penting adalah kesalahan (*strafbaarfeit*), yaitu perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Unsur ini menjadi tolok ukur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Unsur mental atau niat pelaku, yang dikenal sebagai *mens rea*, menekankan kondisi batin saat pelaku melakukan perbuatan pidana. Istilah *mens rea* berasal dari bahasa Latin yang bermakna “pikiran yang bersalah” dan merupakan unsur penting dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana.⁴ Adapun sabda Rasulullah SAW terkait niat:

¹ Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, Hlm. 55.

² H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deebuslish Publisher, Yogyakarta, 2018. Hlm. 15.

³ Rafida Sinulingga, & R. Sugiharto, *Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum pidana*. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 31–41. 2020.

⁴ Aris Munandar Ar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri, & Danang Fajri. *Peran niat (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana di Indonesia*. *JIMMI*:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ أَمْرِي مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Salah satu bentuk *mens rea* adalah kelalaian (*culpa*), yang menempati posisi lebih rendah dibanding kesengajaan. Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak berniat menimbulkan akibat tertentu, tetapi tindakannya yang lalai atau ceroboh menimbulkan kerugian hingga bahaya bagi orang lain.⁶ Contohnya, kecelakaan dalam berburu hewan yang menyebabkan kematian seseorang dikarenakan salah sasaran dalam menembak, kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang tidak berhati-hati dapat digolongkan sebagai kelalaian, meskipun tidak ada niat untuk melukai korban. Contoh lain adalah tenaga medis yang lalai memeriksa pasien hingga menyebabkan kematian, atau pekerja konstruksi yang mengabaikan prosedur keselamatan hingga menimbulkan kecelakaan kerja.

Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan pembaruan dari Pasal 359 KUHP dalam mengatur pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) berarti kesalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh niat jahat (*mens rea*), melainkan akibat kelalaian atau kurangnya kewaspadaan dari pelaku.⁷ Penerapan aturan ini bertujuan memberi kepastian hukum dan mendorong kehati-hatian agar kematian akibat kelalaian dapat dicegah.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 240–252. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140>. 2024.

⁵ Armaya Azmi. Penerapan kaidah fikih tentang niat *al-umūru bi maqāṣidihā* dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan. *TAQNINYU: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 1–15. 2019.

⁶ Sirya Iqbal, Hamdani Hamdani, & Yusrizal Yusrizal. Analisis perbandingan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), 113. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>. 2022.

⁷ Balqiz Rafi Banalfa Izdihaar. Tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121–126. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i2.175>. 2025.

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, konsep *qatl khata'* merujuk pada tindakan yang dilakukan seseorang tanpa niat atau maksud untuk membunuh, namun mengakibatkan kematian orang lain.⁸ Hukum pidana Islam menitikberatkan pada asas keadilan dan keseimbangan dalam penentuan sanksi pidana. Konsep *qatl al-khata'* mengutamakan pertanggungjawaban pelaku melalui mekanisme *di'yat* dan *kifarat*, yang dapat diserahkan kepada keluarga korban atau pihak berwenang.⁹ Unsur utama *qatl al-khata'* adalah tidak adanya niat membunuh; kematian terjadi semata-mata akibat kelalaian pelaku.¹⁰ Pernyataan ini sejalan dengan apa yang Allah Swt. tegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”¹¹

Secara nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Kriminal menunjukkan bahwa tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kasus tercatat sebesar 1.186 pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan menjadi 875 pada tahun 2023.¹² Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan

⁸ Seva Maya Sari dan Toguan Rambe. Delik *culpa* dalam kajian fiqh jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 249–264. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>. 2020.

⁹ Rokhmadi. *Hukum pidana Islam*. CV. Karya Abadi Jaya. Semarang. 2015. Hlm.6.

¹⁰ Besse Muqita Rijal Mentari. *Saksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukum Islam*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>. 2020.

¹¹ Quran Kemenag, AL-Baqarah: 178.

¹² Hendry Syaputra, Diane Putra Prahastiwi, Riyana Dewi, & Novita Sari. (2024). *Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2024*, Vol. 15 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), hlm.18.

jumlah kasus yang kembali berkurang menjadi 563.¹³ Begitu pula Pusiknas Polri yang dalam laporan kinerjanya hanya menampilkan tren kejahatan terhadap nyawa secara umum tanpa memisahkan data khusus terkait pembunuhan kelalaian.¹⁴ Sebagai bagian dari analisis terhadap fenomena kelalaian yang menyebabkan kematian di Indonesia, berikut adalah tabel data statistik yang mengelompokkan kasus kelalaian yang menyebabkan kematian pada periode 2022–November 2025.

Tabel 1.1 Data Statistik Kasus

Sumber data	Tahun	Jumlah kasus	Kategori Kejahatan
BPS Statistik Kriminal 2024	2022	1.186	Kelalaian mengakibatkan orang mati
	2023	875	Kelalaian mengakibatkan orang mati
BPS Statistik Kriminal 2025	2024	563	Kelalaian mengakibatkan orang mati
Pusiknas Polri	2023	6.736	Kejahatan karena kelalaian/culva
		22.358	Laka lantas menyebabkan kematian
	2024	5.587	Kejahatan karena kelalaian/culva
		16.322	Laka lantas menyebabkan kematian
	15 november 2025	4.658	Kejahatan karena kelalaian/culva
		28.173	Laka lantas menyebabkan kematian

Sumber: Data Statistik 2024 dan pusiknas.polri.go.id

Data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan jumlah kasus yang berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian berdasarkan sumber resmi BPS dan Pusiknas Polri dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat bahwa

¹³ Diane Putri Prahastiwi, Riyana Dewi, Novita Sari, & Suci Ayu Lestari. (2025) Badan Pusat Statistik Kriminal 2025, Vol. 16 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024), Hlm.19.

¹⁴ Pusat Sikap Nasional (Pusiknas) Polri, *Data Kejahatan*, diakses pada 17 November 2025, dari https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan

kategori “kelalaian mengakibatkan orang mati” yang dicatat oleh BPS mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Sementara itu, data dari Pusiknas Polri mencakup kategori yang lebih luas, yaitu kejahatan bermotif kelalaian dan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian (laka lintas). Jumlah kasus laka lintas menunjukkan fluktuasi signifikan dengan angka yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu penyumbang utama kematian akibat kelalaian di Indonesia. Data ini menggambarkan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap tindakan kelalaian demi mengurangi angka kematian yang dapat dicegah.

Dari data di atas muncul permasalahan penelitian yang terletak pada perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum dalam menangani kelalaian yang mengakibatkan kematian. Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 menekankan unsur kelalaian dan kepastian hukum, namun kurang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan hak korban untuk memaafkan. Sebaliknya, prinsip *Qatl khata'* menekankan keseimbangan antara tanggung jawab, *di'yat*, dan kesempatan bagi korban untuk memberi maaf, sehingga lebih mempertimbangkan dimensi moral dan spiritual.¹⁵ Dengan demikian, kasus-kasus kelalaian ini bukan sekadar angka statistik, tetapi titik tolak untuk refleksi hukum, sosial, dan moral masyarakat.

Analisis antara KUHP dan hukum pidana Islam menjadi penting karena keduanya menilai kelalaian dari perspektif yang berbeda. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan tantangan dalam menentukan pemidanaan yang adil, proporsional, dan manusiawi, sekaligus menegaskan perlunya analisis perbandingan kedua sistem hukum. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip *Negligent Homicide* dan *qatl al-khata'* sejalan dalam menegakkan keadilan, baik secara yuridis maupun moral dan spiritual.¹⁶

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti membuat judul mengenai **“Analisis Sanksi Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan**

¹⁵ Abu Hapsin, & Nazar Nurdin. *Diat and peace money in the crime of culpable homicide of rules that aim to realize justice and the common good in society*. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 32(2), 189–210. 2022.

¹⁶ Balqiz Rafi Banalfa Izdihaar. *Tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam*. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 121–126. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i2.175>. 2025.

Kematian (*Negligent Homicide*) pada Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 dan Prinsip *Qatl khata'* dalam Hukum Pidana Islam”, menilai relevansi keduanya dalam sistem peradilan Indonesia, serta memberikan rekomendasi terhadap praktik pemidanaan yang lebih proporsional, manusiawi, dan berlandaskan nilai keadilan sosial serta spiritual.

B. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menelaah beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut.:

1. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) dalam Pasal 474 UU No.1 Tahun 2023?
2. Bagaimana konsep *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam dalam menilai pertanggungjawaban atas perbuatan kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*)?
3. Bagaimana relevansi konsep *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam terhadap pengaturan sanksi kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) dalam Pasal 474 UU No.1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan secara komprehensif ketentuan kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) sebagaimana diatur dalam Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023, termasuk unsur-unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, dan sanksi yang ditetapkan bagi pelaku.
2. Menguraikan prinsip *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam, baik dari segi pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, maupun bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan terhadap pelaku pembunuhan karena kelalaian.

3. Menganalisis relevansi dan titik pertemuan antara konsep kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) dalam KUHP dengan prinsip *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam, guna menemukan model penyelesaian kasus yang lebih humanis dan berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bernilai, baik secara teoritis maupun praktis, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada kemampuannya menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai perbandingan kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) dalam 474 UU NO. 1 Tahun 2023 dan prinsip *Qatl khata'* dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini turut memberikan sumbangan terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan karena kelalaian serta menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang membahas integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menyajikan gambaran mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia dan hukum Islam menilai kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pembentuk kebijakan dalam memahami dan menerapkan konsep keadilan dari dua sudut pandang hukum yang berbeda.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mengkaji konsep kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) menurut Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 dan perspektif hukum pidana Islam. Pasal ini menegaskan bahwa pelaku yang karena kelalaiannya

menyebabkan kematian dapat dijatuhi pidana, dengan hukuman maksimal lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun.¹⁷

Fenomena kelalaian yang menyebabkan kematian (*Negligent Homicide*) semakin sering terjadi dalam masyarakat modern, baik dalam konteks lalu lintas, pekerjaan, maupun praktik profesional, seperti medis dan konstruksi. Kasus-kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas akibat yang timbul, terutama ketika tidak ada niat untuk membunuh. Dalam hukum Belanda, *culpa* berarti ‘kesalahan’ dan secara sempit dapat dimaknai sebagai kealpaan, salah satu bentuk kesengajaan. Dalam kasus *Negligent Homicide*, kelalaian atau kealpaan, bukan niat sengaja, menjadi penentu apakah pelaku dapat dipidana.¹⁸

Kerangka berpikir ini berpijak pada asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika terdapat unsur kesalahan yang dapat dibebankan kepada pelaku.¹⁹ Asas ini menjadi benang merah dalam menilai pertanggungjawaban pidana baik menurut Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 maupun prinsip *qatl khata*’ dalam hukum pidana Islam.

Guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan kelalaian yang menyebabkan kematian dalam kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini akan menelaah sejumlah teori dari hukum pidana dan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

1. Teori Unsur Pidana

Menurut aliran monistis, semua unsur pidana mulai dari delik *culpa* yang sesuai rumusan, sifat perbuatan yang melawan hukum, ketiadaan dasar pemaaf, hingga adanya kesalahan (*dolus* maupun *culpa*) dilihat sebagai satu kesatuan yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dipidana. Pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023

¹⁷ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474.

¹⁸ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media Surabaya, Surabaya, 2022. Hlm.86

¹⁹ Fasa Muhammad Hapid, Ija Suntana, & Muhammad Yayan Royani. Penerapan asas *geen straf zonder schuld* dalam penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan teknologi deepfake (Application of the *geen straf zonder schuld* principle in taking action against crimes of misuse of deepfake technology). *Jurnal USM Law Review*, 7(3). 2024.

mengatur *Negligent Homicide* secara menyeluruh sebagai kesatuan unsur pidana. Sebaliknya, aliran dualistis memisahkan unsur pidana menjadi unsur perbuatan (kesalahan, pertanggungjawaban, ketiadaan dasar pemaaf) dan unsur perbuatan (kesesuaian dengan rumusan delik, sifat melawan hukum, ketiadaan alasan pembeda). Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang lebih terperinci, khususnya dalam melihat kelalaian (*culpa*) sebagai unsur kesalahan yang menjadi titik perbandingan antara konsep *Negligent Homicide* dalam KUHP dan prinsip *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam. Dengan memahami kedua aliran ini, penelitian ini dapat menggali bagaimana kedua sistem hukum mengonstruksi dan menilai unsur-unsur pidana secara berbeda namun saling melengkapi dalam menangani kasus pembunuhan karena kelalaian.²⁰

2. Teori pertanggungjawaban pidana

Teori ini menegaskan bahwa hukuman hanya diberikan jika pelaku melakukan perbuatan nyata, melanggar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan secara psikologis, dengan kesalahan pelaku sebagai faktor utama dalam penentuan sanksi. Dalam konteks *Negligent Homicide* dan *qatl khata'*, aspek kesalahan pelaku terutama dalam bentuk kelalaian menjadi faktor utama dalam menentukan sanksi pidana. Mengkombinasikan aspek pembalasan dan tujuan sosial dalam pembedaan. Teori gabungan mengakui pentingnya keadilan dengan memberikan balasan kepada pelaku sekaligus memperhatikan fungsi preventif untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Berguna untuk membandingkan dan menemukan keseimbangan antara pendekatan KUHP dan hukum Islam dalam menangani kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Pendekatan Van Hamel yang menekankan kematangan psikis, kemampuan memahami akibat perbuatan, serta kesadaran akan larangan hukum, memperkuat analisis tentang bagaimana kedua sistem hukum menilai unsur

²⁰ Seva Maya Sari dan Toguan Rambe. Delik *culpa* dalam kajian fiqh jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 249–264. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>. 2020.

kelalaian dan pertanggungjawaban pelaku secara menyeluruh, baik dari sisi niat maupun kesadaran tindakan yang menyebabkan kematian. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam membandingkan bagaimana Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 dan prinsip *qatl khata'* mengatur dan menegakkan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang berakibat fatal.²¹

3. Teori Kesalahan

Konsep kesalahan dalam hukum pidana berakar dari istilah *schuld*, yang mencakup dua bentuk utama, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam pengertian yang lebih luas, kesalahan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur sengaja maupun lalai, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya alasan pemaaf. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, kesalahan merupakan unsur subjektif yang menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesalahan pada diri pelaku.²² Mengkombinasikan aspek pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Teori gabungan mengakui pentingnya keadilan dengan memberikan balasan kepada pelaku sekaligus memperhatikan fungsi preventif untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Berguna untuk membandingkan dan menemukan keseimbangan antara pendekatan KUHP dan hukum Islam dalam menangani kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Keterkaitan teori kesalahan dengan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 474 KUHP 2023, konsep kesalahan memiliki peranan yang sangat sentral. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tidak didasarkan pada niat, melainkan pada bentuk

²¹ Aryo Fadlian. Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. 2020.

²² Rifka ramadhani Pawewang, Olga A. Pangkerego, & Berlian Manopo. Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP. *Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021*.

kealpaan. Oleh karena itu adanya pertanggungjawaban pidana, sekaligus digunakan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, sekaligus digunakan sebagai dasar untuk membandingkannya dengan konsep qatl khata dalam hukum pidana Islam yang sama-sama berangkat dari tidak adanya unsur kesengajaan.

4. Teori Pidana

Teori ini menekankan bahwa hukuman berfungsi untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Remmelink, hukum pidana merupakan sarana untuk melindungi masyarakat melalui ketertiban hukum, meskipun kadang memerlukan unsur paksaan. Konsep 3R + 1D yaitu *Reformation* (memperbaiki pelaku), *Restraint* (melindungi masyarakat), *Retribution* (memberi balasan), dan *Deterrence* (memberi efek jera) menunjukkan bahwa pidana tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga sarana pencegahan dan rehabilitasi.²³ Prinsip ini diadopsi dalam Rancangan KUHP Nasional, yang menekankan pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, menyelesaikan konflik, dan memulihkan keseimbangan sosial. Dalam teori tersebut terdapat terdapat tiga teori utama yaitu:²⁴

a) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);

Pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas kesalahan pelaku. Teori ini menekankan bahwa hukuman diberikan semata-mata untuk menegakkan keadilan sebagai balasan atas perbuatan salah tanpa memperhatikan tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Relevan dengan Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 yang memandang *Negligent Homicide* sebagai kesalahan yang harus dihukum.

²³ Derry Angling Kesuma, Rohman Hasyim, Kinaria Affiani, Tobi Haryadi, & Enni Merita. *Hukum pidana Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang. 2024. Hlm.30.

²⁴ Derry Angling Kesuma, Rohman Hasyim, Kinaria Affiani, Tobi Haryadi, & Enni Merita. *Hukum pidana Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang. 2024. Hlm.33.

b) Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)

Pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, seperti pencegahan dan rehabilitasi. Menurut teori ini, hukuman tidak hanya bertujuan membalas kesalahan, tetapi juga berfungsi mencegah kejahatan di masa depan dan mendorong perbaikan perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, selaras dengan prinsip *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam.

c) Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Mengkombinasikan aspek pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Teori gabungan mengakui pentingnya keadilan dengan memberikan balasan kepada pelaku sekaligus memperhatikan fungsi preventif untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Berguna untuk membandingkan dan menemukan keseimbangan antara pendekatan KUHP dan hukum Islam dalam menangani kelalaian yang mengakibatkan kematian.

5. Teori Pemulihan Sosial

John Braithwaite, ia menekankan konsep *reintegrative shaming*, Ia menilai bahwa sistem peradilan pidana tradisional sering menimbulkan rasa malu yang bersifat stigmatisatif, yang justru memperburuk perilaku kriminal. Braithwaite membedakan antara rasa malu yang bersifat stigmatisasi, yaitu yang memutus hubungan moral pelaku dengan masyarakat, dan rasa malu reintegratif, yang memperkuat kembali hubungan tersebut.²⁵ Dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, pemaafan dan pengakuan kesalahan oleh pelaku, disertai pertanggungjawaban kepada keluarga korban, menjadi bagian dari proses pemulihan sosial. Pendekatan ini memungkinkan pelaku direintegrasikan ke masyarakat sekaligus mengurangi stigma sosial yang berkepanjangan.

6. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh jaminan atas hak-hak dasarnya, termasuk hak untuk hidup,

²⁵ Theo Gavrielides, *Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy*. Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, 2007. Hlm.24-25.

kebebasan, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan tersebut telah diakui secara konstitusional, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan dan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan sanksi terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian mampu memberikan perlindungan yang proporsional, baik terhadap korban maupun pelaku.

7. Teori Keadilan

Teori keadilan menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Nilai keadilan berakar pada Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan perlakuan yang adil bagi setiap individu. Secara filosofis, keadilan menghendaki agar setiap orang memperoleh hak secara proporsional dan diperlakukan tanpa diskriminasi. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls melalui konsep *justice as fairness*, hukum harus menjamin kesetaraan serta melindungi pihak yang dirugikan.²⁷ Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah sanksi terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, serta sebagai dasar pertimbangan dengan konsep *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam.

8. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum merupakan metode analisis normatif yang digunakan untuk memahami dan menilai sistem hukum melalui perbandingan antar sistem yang berbeda. Pendekatan ini memandang bahwa setiap sistem hukum pidana dibentuk oleh nilai, kebijakan, dan tujuan yang berbeda, sehingga perlu dianalisis secara komprehensif, tidak hanya dari segi norma, tetapi juga dari rasionalitas dibalik pembentukannya. Melalui perbandingan, dapat

²⁶ Alexander Kennedy, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Bermartabat: Perbandingan Teori dan Realitas di Indonesia. *EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP) Volume 4, Nomor 1, November 2023 - April 2024*.

²⁷ Laily Magfiroh, Muhammad Rahmadzani Hidayat, Syana Mifta Salsabila, & Syifadilla Subagyo Putri. Penerapan Teori Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Berat David Ozora. *Media Hukum Indonesia*, 2025, Vol. 3, No. 4, P. 308-315.

diidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tindak pidana serta sanksinya, sehingga memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap keadilan dan efektivitas suatu sistem hukum.²⁸ Dalam penelitian ini, teori perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan antara pengaturan sanksi dalam Pasal 474 KUHP 2023 dengan konsep *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam, guna memperoleh penilaian yang lebih objektif dan komprehensif.

Setelah pembahasan teoritis mengenai hukum pidana positif diuraikan, kerangka berpikir kemudian diarahkan pada kajian hukum pidana Islam, khususnya konsep *qatl khata'*, guna menelusuri bagaimana sistem hukum tersebut memaknai kelalaian yang berujung pada kematian.

1. Konsep Jarimah

Hukum pidana Islam mengklasifikasikan jarimah ke dalam tiga kategori utama yaitu, hudud, *qishas*, dan *ta'zir*. Jarimah hudud merupakan bentuk pelanggaran yang sanksinya telah ditentukan secara pasti dalam syariat, seperti tindak pencurian dan zina. Jarimah *qishas* terkait dengan pelanggaran terhadap jiwa, seperti pembunuhan, yang hukumnya bisa berupa pembalasan setimpal atau *di'yat* (kompensasi). Jarimah *ta'zir* adalah pelanggaran yang hukumnya fleksibel dan ditentukan hakim berdasarkan kasus.²⁹ Mengkombinasikan aspek pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Teori gabungan mengakui pentingnya keadilan dengan memberikan balasan kepada pelaku sekaligus memperhatikan fungsi preventif untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Berguna untuk membandingkan dan menemukan keseimbangan antara pendekatan KUHP dan hukum Islam dalam menangani kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Qatl khata' termasuk dalam jarimah *qishas-di'yat* karena menyebabkan kematian tanpa niat membunuh. Pelaku wajib membayar *di'yat* dan memenuhi

²⁸ Abdul Malik, Mufty & Nurul Chaerani Nur. *Perbandingan Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Transformasi Global*. Sukoharjo: Tahta Media, 2026. Hlm. 1.

²⁹ Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, & Moh. Mufi. *Hukum pidana Islam Indonesia*. PT Rajawali Buana Pusaka. Depok, 2020. Hlm. 22-24.

kewajiban *kaffarat* sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum. Pemahaman ini penting untuk membandingkan konsep kelalaian yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam dan KUHP. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pelaku diwajibkan membayar *di'yat* secara penuh dan tepat waktu, sementara keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan; ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan, masalah (kepentingan umum), dan rahmat (kasih sayang), serta memungkinkan terciptanya pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan masyarakat.³⁰

2. Teori Pembunuhan (*Qathlu*)

Teori pembunuhan dalam hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab moral, dengan tujuan utama melindungi nyawa manusia. Pembunuhan dalam Islam dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *qatl 'amd* (pembunuhan sengaja), *qatl khata'* (pembunuhan karena kelalaian), dan *qatl syibh al-'amd* (pembunuhan dengan niat setengah-setara). *Qatl khata'* terjadi tanpa adanya niat membunuh, melainkan akibat kelalaian atau kesalahan yang tidak disengaja.³¹ Dalam kasus ini, pelaku tidak dikenakan *qishas*, melainkan diwajibkan membayar *di'yat* sebagai kompensasi kepada ahli waris korban, serta menjalankan *kaffarat* sebagai penebusan dosa atas perbuatannya. Mengkombinasikan aspek pembalasan dan tujuan sosial dalam pemidanaan. Teori gabungan mengakui pentingnya keadilan dengan memberikan balasan kepada pelaku sekaligus memperhatikan fungsi preventif untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Berguna untuk membandingkan dan menemukan keseimbangan antara pendekatan KUHP dan hukum Islam dalam menangani kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Teori ini menempatkan unsur niat (*qasd*) dan kesalahan (*khata'*) sebagai faktor utama dalam menentukan jenis pembunuhan dan sanksinya, sehingga

³⁰ Nailatur Rizqiyah, Masti Yanto & Mas Sa'i. Konsep qathlu perspektif fiqh jinayah: Kajian tentang pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan sanksi dalam Islam. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 106–113. 2025.

³¹ Nailatur Rizqiyah, Masti Yanto & Mas Sa'i. Konsep qathlu perspektif fiqh jinayah: Kajian tentang pengertian, dasar hukum, macam-macam, dan sanksi dalam Islam. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 106–113. 2025.

memberikan keseimbangan antara hak korban dan tanggung jawab moral pelaku. Pemahaman ini sangat relevan dalam membandingkan konsep *Negligent Homicide* dalam Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam melihat bagaimana kedua sistem hukum menilai kelalaian yang menyebabkan kematian dan menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.

3. Kaidah Niat dan Prinsip Niat

Teori mengenai pentingnya niat dalam konteks pembunuhan karena kelalaian sangat relevan, terutama dalam membandingkan konsep *Negligent Homicide* pada Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 dengan *prinsip qatl khata'* dalam hukum pidana Islam. Prinsip fikih “الأُمُور بِمَقَاصِدِهَا” (*al-umuru bi maqasidiha*), yang menekankan bahwa segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya, sejalan dengan hadits “إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban seseorang bergantung pada niat dan kesadarannya saat melakukan perbuatan.³² Dalam kerangka *qatl khata'*, niat menjadi dasar utama untuk membedakan antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, sehingga konsep ini memberikan landasan moral dan hukum yang kuat dalam menentukan sanksi bagi pelaku kelalaian yang menyebabkan kematian. Dengan demikian, teori ini menjadi pijakan penting untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Islam memaknai kelalaian yang berakibat fatal dibandingkan dengan sistem hukum positif di Indonesia.

4. Teori Maqasid Syariah

Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama atau maksud-maksud hukum Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara klasik, maqasid syariah terdiri dari lima aspek utama, yaitu: *hifzh al-din* (perlindungan agama), *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Dalam konteks *qatl khata'*, teori maqasid syariah menegaskan bahwa tindakan

³² Armaya Azmi. Penerapan kaidah fikih tentang niat *al-umūru bi maqāṣidihā* dalam kasus hukum tindak pidana pembunuhan. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 1–15. 2019.

pembunuhan karena kelalaian melanggar prinsip perlindungan jiwa, yang merupakan salah satu tujuan utama syariah. utama syariah.³³ Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang kelalaian yang menyebabkan kematian sebagai pelanggaran serius terhadap maqasid syariah, sehingga memberikan dasar moral dan hukum dalam menerapkan sanksi *di'yat* dan *kaffarat*.

Dengan demikian, baik perspektif KUHP, hukum Belanda, teori pemulihan sosial, maupun hukum pidana Islam menekankan bahwa dalam kasus pembunuhan karena kelalaian, kelalaian atau kealpaan pelaku, pemaafan korban, dan pemulihan sosial merupakan unsur yang saling terkait untuk menegakkan keadilan, memulihkan hubungan sosial, dan melindungi masyarakat.



³³ Luqman Hakim Syahbudin, Muhammad Rasydan Junuh & Muhammad Safwan Harun. Analisis pendekatan maqāṣid al-syari'ah menurut liberal dalam wacana hukum Islam. *Journal of Muwafaqat*, 5(2), 135–152. 2022.



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kelalaian yang mengakibatkan kematian telah banyak dilakukan, baik ditinjau dari sudut pandang hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Kajian-kajian sebelumnya ini menjadi landasan penting untuk menganalisis dan membandingkan konsep *Negligent Homicide* dalam Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 dengan prinsip *qatl khata'* dalam hukum pidana Islam.

1. Artikel, yang ditulis oleh Muhammad Irfan Fadil, Yusup Azazy, dan Opik Rozikin pada tahun 2025, dengan judul “Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam” yang diterbitkan di *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif menitikberatkan pada pidana penjara, sedangkan hukum pidana Islam menerapkan sanksi *di'yat* dan *kaffarat* sebagai bentuk tanggung jawab moral dan finansial pelaku. Penelitian ini relevan karena memberikan dasar yuridis dan konseptual dalam menganalisis penerapan Pasal 474 KUHP Baru tentang *Negligent Homicide* yang sejalan dengan prinsip *qath khata'* dalam hukum pidana Islam.³⁴
2. Artikel, yang ditulis oleh Mar'ie Ma'arif Muhammad dan Zaid Alfauza Marpaung pada tahun 2024, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)” yang diterbitkan di *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol.7 No.2 Tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam perkara pembunuhan akibat kealpaan perlu memperhatikan unsur niat dan tingkat kelalaian pelaku, serta implikasinya terhadap keluarga korban dan masyarakat. Hasil analisis juga menyoroti ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan Pasal 359 KUHP

³⁴ Muhammad Irfan Fadil, Yusuf Azazy, & Opik Rozikin. Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian Dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 313/Pid. Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam. *MAQASID*, 14(1), 184-203. 2025.

yang membatasi pidana maksimal lima tahun, sedangkan dalam putusan dijatuhkan hukuman delapan tahun penjara. Dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan karena kealpaan (*qatl al-khata'*) dikenakan sanksi *di'yat* dan *kaffarat* sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan finansial. Penelitian ini relevan karena memberikan pemahaman yuridis dan konseptual tentang penerapan prinsip *qatl al-khata'* dalam sistem hukum pidana Islam yang dapat menjadi pembanding dalam menganalisis Pasal 474 KUHP Baru tentang *Negligent Homicide*.³⁵

3. Skripsi, yang disusun oleh Baskarayna Akarsy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, pada tahun 2024, dengan judul "Prinsip Hukum Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kesalahan akibat kelalaian dalam konteks hukum pidana Indonesia yang terbaru, terutama perbandingan dan implementasi secara sistematis Pasal-Pasal dalam KUHP 2023, mendukung penegakan hukum yang adil dan berbasis bukti dalam kasus yang melibatkan hilangnya nyawa akibat kelalaian.³⁶
4. Artikel, yang ditulis oleh Seva Maya Sari dan Toguan Rambe pada tahun 2020, dengan judul "Delik *Culpa* dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)" yang diterbitkan di Jurnal Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 6 No. 2, Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbuatan dilakukan tanpa sengaja, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam, *qatl khata'* dikenai sanksi berupa *di'yat* dan *kaffarat*, sementara dalam KUHP pelaku

³⁵ Mar'ie Ma'arif Muhammad dan Zaid Alfauza Marpaung, Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembunuhan karena kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 104–117. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1127>. 2024.

³⁶ Baskarayna Akarsy Jalesu B.J. *Prinsip hukum kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Skripsi, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo). 2024.

dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun. Penelitian ini relevan dengan topik saat ini karena memberikan dasar konseptual dan perbandingan normatif antara konsep kelalaian dalam KUHP dan dalam hukum pidana Islam, yang sejalan dengan fokus penelitian mengenai *Negligent Homicide* Pasal 474 KUHP Baru dan prinsip *Qatl khata*.³⁷

5. Skripsi, yang ditulis oleh Fahmi Hidayah pada tahun 2021, dengan judul “Tindak Pidana *Al-Qathl Al-Khata*’ yang Menyebabkan Kematian (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, disusun di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, pembunuhan tidak sengaja (*qatl khata*) merupakan perbuatan tanpa niat yang menimbulkan akibat fatal dengan sanksi *di’yat* dan *kaffarat*, sedangkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 359 dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Penelitian ini relevan bagi penelitian sekarang karena memberikan dasar teoritis dan komparatif dalam memahami konsep kelalaian yang mengakibatkan kematian, yang menjadi objek kajian dalam *Negligent Homicide* Pasal 474 KUHP Baru dan prinsip *Qatl khata*’ dalam hukum pidana Islam.³⁸

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif	Muhammad Irfan Fadil, Yusup Azazy, Opik Rozikin (2025)	Analisis yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan	Sama-sama membahas kelalaian yang mengakibatkan kematian dan pertanggungjawaban pelaku	Fokus pada kasus kecelakaan lalu lintas dan perbandingan sanksi, belum mengkaji Pasal 474 KUHP Baru

³⁷ Seva Maya Sari dan Toguan Rambe. Delik *culpa* dalam kajian fiqh jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang mengakibatkan matinya orang). *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 6(2), 249–264. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>. 2020.

³⁸ Fahmi Hidayah. *Tindak pidana al-qathl al-khata’ yang menyebabkan kematian (Studi analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). 2021.

	Hukum Pidana Islam				secara normatif
2.	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan karena Kealpaan (Analisis Putusan No. 12/Pid.B/2011/Pn.Sinjai)	Mar'ie Ma'arif Muhammad, Zaid Alfauza Marpaung (2024)	Studi kasus dan analisis komparatif norma	Sama-sama mengkaji konsep kealpaan/kelalaian yang menyebabkan kematian	Mengkaji Pasal 359 KUHP lama dan putusan hakim, bukan Pasal 474 KUHP Baru
3.	Prinsip Hukum Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Baskarayna Akarsy (2024)	Yuridis Normatif	Sama-sama membahas <i>Negligent Homicide</i> dalam KUHP Baru	Tidak membandingkan dengan prinsip <i>qatl khata'</i> dalam hukum pidana Islam
4.	Delik <i>Culpa</i> dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)	Seva Maya Sari, Toguan Rambe (2020)	Yuridis normatif komparatif	Sama-sama membandingkan konsep kelalaian dalam KUHP dan hukum pidana Islam	Masih menggunakan Pasal 359 KUHP lama, belum mengkaji KUHP 2023
5.	Tindak Pidana Al-Qathl Al-Khata' yang Menyebabkan Kematian (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)	Fahmi Hidayah (2021)	Studi komparatif hukum pidana Islam dan positif	Sama-sama membahas <i>qatl khata'</i> dan kelalaian dalam hukum positif	Fokus pada KUHP lama dan bersifat umum, belum mengaitkan dengan Pasal 474 KUHP 2023

Berdasarkan berbagai kajian, baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam menekankan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan korban sebagai wujud keadilan. *Qatl khata'* menekankan tanggung jawab moral dan sosial melalui *di'yat* dan *kaffarat*, sementara Pasal 474 UU No. 1

Tahun 2023 menempatkan kelalaian sebagai kesalahan yang tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan konsep *Negligent Homicide* dan *qatl khata'* untuk menemukan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemanusiaan dalam tindak pidana karena kelalaian.

